



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 28 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Jadwal Resistensi Arsip Subtantif Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan Serta Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian;
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik;
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kearsipan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 76);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/73/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Non Keuangan dan Non Kepegawaian dan Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang non keuangan/fiskal dan non kepegawaian yang diambil berdasarkan pelaksanaan tugas pokok (substantif) yang berada pada unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pokok meliputi: kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah, lingkungan hidup, perhubungan, pembangunan daerah tertinggal, perencanaan pembangunan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, statistik, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan;
6. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip;
7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip;
8. JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pokok di lingkungan pemerintah provinsi;
9. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah;

10. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan; dan
11. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan JRA Substantif Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. bidang kehutanan;
- b. bidang kelautan dan perikanan;
- c. bidang pertanian;
- d. bidang perdagangan;
- e. bidang perindustrian;
- f. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. bidang penanaman modal daerah;
- h. bidang lingkungan hidup;
- i. bidang perhubungan;
- j. bidang pembangunan daerah tertinggal;
- k. bidang perencanaan pembangunan;
- l. bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan;
- m. bidang statistik;
- n. bidang komunikasi dan informatika;
- o. bidang persandian;
- p. bidang perpustakaan; dan
- q. bidang kearsipan.

#### Pasal 3

- (1) JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis arsip, retensi arsip dan keterangan.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
  - b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Lembaga.
- (3) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

#### Pasal 5

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan.
- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
  - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
  - c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

#### Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepanjang mengatur mengenai jadwal retensi arsip, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 5 November 2018

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H.M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 5 November 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**ttd**

**H. ARIFUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 8 November 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 28 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018**

**TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha Hasil hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Rehabilitasi Lahan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan Kebijakan - Perumusan Kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	7 tahun	Permanen
2	Planologi Kehutanan			
	A Perencanaan Kawasan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(1) Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan			
	B Pembentukan wilayah dan pengelolaan hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(3) Informasi dan Dokumentasi wilayah Hutan			
	A Inventarisasi dan Perpetaan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(1) Pemantauan Sumber daya hutan			
	(2) Pemetaan Sumber Daya Hutan			
	B Penatagunaan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(1) Penggunaan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(2) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan			
3	Bina Usaha Hasil hutan			
	A Pemanfaatan Hasil Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK			
	(2) SK HPH/HTI/IUPHHK			
	(3) Kerjasama			
	(4) Pembatalan/Penolakan			
	(5) Perpanjangan			
	B Modal dan Peralatan			

(1) Investasi Industri	3 Tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 Tahun	Permanen
(2) Peralatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	7 Tahun	Musnah
(3) Tenaga Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 tahun	Musnah
(4) Pemegang Saham	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Musnah
(5) Neraca Perusahaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	7 Tahun	Permanen
C Rencana Karya			
(1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
(2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
(3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
D Produksi			
(1) Target Produksi RKT dan Bagan Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(2) Produksi Kayu			
(3) Produksi Non Kayu			
E Industri			
(1) Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
(2) Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK			
(3) Industri Non Kayu			
G Pelanggaran dan Sanksi			
(1) Pemblokiran	2 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
(2) Denda	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Musnah
(3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Permanen
H Pemanfaatan Hutan Produksi			
(1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi			
(3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi			

<p>(4) Pengembangan Investasi Usaha</p> <p>I Pengembangan Hutan Alam</p> <p>(1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam</p> <p>(2) Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu</p> <p>(3) Produksi Hutan Alam</p> <p>(4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>J Pengembangan Hutan Tanaman</p> <p>(1) Hutan Tanaman Industri</p> <p>(2) Hutan Tanaman Rakyat</p> <p>(3) Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan</p> <p>(4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman</p> <p>(5) Pembiayaan Hutan Tanaman</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>K Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan</p> <p>(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>(2) Peredaran Hasil Hutan</p> <p>(3) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan</p> <p>(4) Penertiban Peredaran Hasil Hutan</p>	<p>3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>L Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <p>(1) Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan</p> <p>(2) Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan</p> <p>(3) Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>M Pembinaan Hutan</p> <p>(1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK</p> <p>(2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>4 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam</p> <p>A Konservasi Jenis dan Genetik</p> <p>(1) Flora dan Fauna yang Dilindungi</p> <p>(2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi</p> <p>(3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang</p> <p>(4) Konvensi Keanekaragaman Hayati</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>

5	<p>B Kawasan Konservasi</p> <p>(1) Cagar Alam  (2) Suaka Margasatwa  (3) Taman Wisata  (4) Taman Buru  (5) Taman Nasional  (6) Taman Hutan Raya  (7) Hutan Lindung dan Suaka Alam  (8) Lahan Basah dan Konservasi Laut  (9) Gua/Karst</p> <p>C Pengamanan Hutan</p> <p>(1) Pelanggaran  (2) Bencana Alam  (3) Kebakaran Hutan  (4) Sengketa Hutan  (5) Hama dan Penyakit</p> <p>D Penyidikan dan Perlindungan Hutan</p> <p>(1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan  (2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah  (3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>E Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam</p> <p>(1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam  (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan  (3) Pemanfaatan Wisata Alam</p> <p>F Bina Cinta Alam</p> <p>(1) Cinta Alam  (2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam  (3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>A Perbenihan</p> <p>(1) Pemolaan Benih  (2) Kebun Benih</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

(3) Tegakan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
(4) Pengadaan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
(5) Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
(6) Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
(7) Pembibitan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
(8) Pengembangan Sumber Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
(9) Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
(10) Pengendalian Peredaran Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
B Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
(1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
(2) Rehabilitasi Hutan			
(3) Rehabilitasi Lahan			
(4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut			
(5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah			
C Tanaman Reboisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
(1) Reboisasi Lahan Kritis			
(2) Reboisasi Areal HPH			
D Perhutanan Sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
(1) Pemolaan			
(2) Pengembangan Hutan Kemasyarakatan			
(3) Pengembangan Hutan Desa			
(4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan			
(5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
(6) Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan ( HHBK/AUK)			
E Pengendalian Perladangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
(1) Penentuan Lokasi			
(2) Pemupukan Lokasi			



<p>D Sarana dan Prasarana Penyuluhan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p><b>II KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p>			
<p>1 RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Langkah kebijakan :</p> <p>a pengkajian dan pengusulan kebijakan b penyiapan bahan c perumusan kebijakan d pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e penetapan kebijakan</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>2 PERIKANAN TANGKAP</p> <p>A. Sumber Daya Ikan</p> <p>(1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap</p> <p>(a) Pengumpulan dan pengolahan (b) Analisis dan penyajian</p> <p>(2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum</p> <p>(a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum (b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan</p> <p>(3) Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan</p> <p>(a) Pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan</p> <p>(4) Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas</p> <p>(a) Identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas (b) Tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas</p> <p>(5) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan</p> <p>(a) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan (b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan</p> <p>B. Pelabuhan Perikanan</p> <p>(1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan</p>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

(a) Identifikasi dan analisis (b) Penyiapan bangunan			
(2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Tata laksana pelabuhan perikanan (b) Pengusahaan dan pelayanan			
(3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP (b) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP			
(4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Tata laksana dan sarana (b) Keselamatan pelayaran			
(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Pemantaun dan evaluasi PPS, PPN, dan PPP (b) Pemantaun dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta			
C. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
(1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
(a) Rancang bangun kapal perikanan (b) Kelaikan kapal perikanan			
(2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
(a) Rancang bangun alat penangkapan ikan (b) Kelaikan alat penangkapan ikan			
(3) Pendaftaran Kapal Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Identifikasi dan pengukuran (b) Pencatatan dan dokumentasi			
(4) Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Pengawakan kapal perikanan (b) Ketenagakerjaan perikanan			
(5) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (b) Evaluasi dan pelaporan			
D. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan			

<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan</li> <li>(b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan</li> </ul> </li> <li>(2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan</li> <li>(b) Administrasi pengusahaan penangkapan ikan</li> </ul> </li> <li>(3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum</li> <li>(b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi</li> <li>(c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan</li> <li>(d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan</li> <li>(e) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan</li> </ul> </li> <li>(4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan</li> <li>(b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan</li> </ul> </li> <li>(5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan</li> <li>(b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>E. Pengembangan Usaha Penangkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kelembagaan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tata laksana kelembagaan</li> <li>(b) Kerja sama usaha</li> </ul> </li> <li>(2) Investasi dan Pemodalan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tata laksana investasi dan pemodalan usaha</li> <li>(b) Bimbingan investasi dan pemodalan usaha</li> </ul> </li> <li>(3) Kenelayanan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi dan kapasitas nelayan</li> <li>(b) Bimbingan nelayan</li> </ul> </li> <li>(4) Pembinaan pengelolaan usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bimbingan pengelolaan usaha</li> <li>(b) Bimbingan diversifikasi usaha</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

<p>(5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Pemantauan usaha penangkapan ikan (b) Evaluasi usaha penangkapan ikan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>3 PERIKANAN BUDIDAYA</p>			
<p>A. Prasarana dan Sarana Budidaya</p>			
<p>(1) Lahan dan Air</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Identifikasi potensi (b) Penataan</p>			
<p>(2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Standarisasi (b) Pemantauan dan evaluasi</p>			
<p>(3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Standarisasi (b) Pemantauan dan evaluasi</p>			
<p>(4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Standarisasi (b) Pemantauan dan evaluasi</p>			
<p>(5) Minapolitan Budidaya</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(a) Identifikasi potensi (b) Pemanfaatan potensi</p>			
<p>B. Perbenihan</p>			
<p>(1) Induk</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Pengelolaan induk ikan air tawar (b) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut</p>			
<p>(2) Perbenihan Skala Kecil</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Perbenihan skala kecil ikan air tawar (b) Perbenihan skala kecil ikan air laut</p>			
<p>(3) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(a) Standarisasi perbenihan (b) Sertifikasi perbenihan</p>			
<p>(4) Informasi dan Distribusi Perbenihan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Informasi perbenihan</li> <li>(b) Distribusi perbenihan</li> </ul>			
<p>C. Produksi</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Budidaya air tawar</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Standarisasi</li> <li>(b) Penerapan teknologi budidaya air tawar</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Budidaya air payau dan laut</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Standarisasi</li> <li>(b) Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Budidaya ikan hias</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Standarisasi</li> <li>(b) Penerapan teknologi budidaya ikan hias</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Sertifikasi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penerapan sertifikasi</li> <li>(b) Monitoring dan evaluasi sertifikasi</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(5) Data dan statistik perikanan budidaya</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>(b) Analisis dan penyajian data statistik</li> </ul>			
<p>D. Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Hama dan penyakit ikan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan</li> <li>(b) Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Perlindungan lingkungan budidaya</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengendalian lingkungan budidaya</li> <li>(b) Rehabilitasi lingkungan budidaya</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan</li> </ul>	<p>2 Tahun sejak penetapan standar yang baru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan</li> <li>(b) Standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Obat ikan, kimia, dan bahan biologi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi</li> <li>(b) Monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(5) Pengendalian residu</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan pengendalian residu</li> <li>(b) Tindak lanjut pengendalian residu</li> </ul>			

<p>E. Usaha Budidaya</p> <p>(1) Investasi dan permodalan</p> <p>(a) Investasi</p> <p>(b) Permodalan</p> <p>(2) Kewirausahaan</p> <p>(a) Bimbingan usaha</p> <p>(b) Kemitraan</p> <p>(3) Pelayanan usaha</p> <p>(a) Perizinan</p> <p>(b) Pemantauan dan evaluasi</p> <p>(4) Kelembagaan dan ketenagakerjaan</p> <p>(a) Kelembagaan</p> <p>(b) Ketenagakerjaan</p> <p>(5) Infomasi usaha dan promosi</p> <p>(a) Informasi usaha</p> <p>(b) Promosi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>4 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</p> <p>A. Pengolahan Hasil</p> <p>(1) Standarisasi</p> <p>(a) Analisis standar</p> <p>(b) Penerapan standar</p> <p>(2) Pengembangan produk</p> <p>(a) Pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah</p> <p>(b) Pengembangan produk skala besar</p> <p>(3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>(a) Bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah</p> <p>(b) Kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah</p> <p>(4) Industri pengolahan</p> <p>(a) Bimbingan teknis industri pengolahan</p> <p>(b) Kerja sama asosiasi dan industri pengolahan</p> <p>(5) Sarana dan prasarana</p> <p>(a) Sarana</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan standar yang baru</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

<p>(b) Prasarana</p> <p>B. Pengembangan Produk Non Konsumsi</p> <p>(1) Standarisasi</p> <p>(a) Analisis standar</p> <p>(b) Penerapan standar</p> <p>(2) Promosi dan jaringan pasar ikan hias</p> <p>(a) Promosi ikan hias</p> <p>(b) Jaringan pasar ikan hias</p> <p>(3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>(a) Bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah</p> <p>(b) Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk</p> <p>(4) Sarana dan prasarana</p> <p>(a) Sarana</p> <p>(b) Prasarana</p> <p>C. Pemasaran Dalam Negeri</p> <p>(1) Kelembagaan</p> <p>(a) Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan</p> <p>(b) Kelembagaan pasar hasil perikanan</p> <p>(2) Analisis dan informasi pasar dalam negeri</p> <p>(a) Analisis pasar dalam negeri</p> <p>(b) Informasi pasar dalam negeri</p> <p>(3) Jaringan distribusi dan kemitraan</p> <p>(a) Jaringan distribusi</p> <p>(b) Kemitraan</p> <p>(4) Promosi dan kerja sama</p> <p>(a) Promosi</p> <p>(b) Kerja sama</p> <p>(5) Sarana dan prasarana</p> <p>(a) Sarana</p> <p>(b) Prasarana</p> <p>D. Pemasaran Luar Negeri</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan standar yang baru</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
---	--	---	---

	<p>(1) Kelembagaan</p> <p>(a) Analisis kelembagaan</p> <p>(b) Kerja sama kelembagaan</p> <p>(2) Analisis dan informasi pasar luar negeri</p> <p>(a) Analisis kebutuhan import</p> <p>(b) Informasi pasar luar negeri</p> <p>(3) Pengembangan ekspor</p> <p>(a) Peningkatan akses pasar</p> <p>(b) Pengamanan dan perlindungan akses pasar</p> <p>(4) Promosi dan kerjasama</p> <p>(a) Promosi</p> <p>(b) Kerja sama</p>	<p>1 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>E. Usaha dan investasi</p> <p>(1) Pelayanan usaha</p> <p>(a) Pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>(b) Pelayanan usaha besar</p> <p>(2) Kemitraan usaha</p> <p>(a) Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>(b) Kemitraan usaha besar</p> <p>(3) Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran</p> <p>(a) Tenaga kerja pengolahan</p> <p>(b) Tenaga kerja pemasaran</p> <p>(4) Investasi dan permodalan</p> <p>(a) Investasi</p> <p>(b) Permodalan</p> <p>(5) Informasi dan promosi</p> <p>(a) Informasi</p> <p>(b) Promosi</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
5	<p>KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL</p> <p>A. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan</p> <p>(1) Jejaring, data, dan informasi konservasi</p>	<p>2 Tahun data di perbaharui</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jejaring konservasi</li> <li>(b) Data dan informasi konservasi</li> <li>(2) Konservasi kawasan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perancangan konservasi kawasan</li> <li>(b) Perlindungan dan pelestarian kawasan</li> <li>(3) Konservasi jenis ikan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perancangan konservasi jenis ikan</li> <li>(b) Perlindungan dan pelestarian jenis ikan</li> <li>(4) Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemanfaatan kawasan</li> <li>(b) Pemanfaatan jenis ikan</li> </ul>			
<p>B. Pesisir dan Lautan</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Mitigasi bencana lingkungan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mitigasi bencana pesisir dan lautan</li> <li>(b) Adaptasi dampak perubahan iklim</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Pendayagunaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Benda muatan kapal tenggelam</li> <li>(b) Jasa kelautan</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir</li> <li>(b) Penanggulangan pencemaran sumber daya laut</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Rehabilitasi dan reklamasi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Rehabilitasi</li> <li>(b) Reklamasi</li> </ul>			
<p>C. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Identifikasi pulau-pulau terkecil</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi potensi pulau-pulau terkecil</li> <li>(b) Data dan informasi pulau-pulau terkecil</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Rehabilitasi</li> <li>(b) Mitigasi dan adaptasi</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

	(a) Fasilitas investasi (b) Promosi (4) Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana pulau-pulau terkecil (b) Prasarana pulau-pulau terkecil D. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (1) Akses permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Akses perbankan (b) Akses nonbank (2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (b) Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Sosial budaya masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penguatan kelembagaan masyarakat (b) Peningkatan peran serta masyarakat (4) Pengembangan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan usaha (b) Usaha mikro 6 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
	(1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Kabupaten/Kota (2) Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Kabupaten/Kota (3) Pengawasan usaha budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan usaha budidaya wilayah Kabupaten/Kota B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan			
	(1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan ekosistem perairan (b) Pengawasan kawasan konservasi (2) Pengawasan pencemaran perairan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	musnah
	(a) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai			

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman</li> <li>(3) Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengawasan pesisir</li> <li>(b) Pengawasan pulau-pulau terkecil</li> <li>(4) Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati</li> <li>(a) Pengawasan jasa kelautan</li> <li>(b) Pengawasan sumber daya non hayati</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<p>C. Kapal Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Logistik operasional Provinsi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Logistik Provinsi</li> <li>(b) Operasional Provinsi</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Perawatan kapal pengawas</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perawatan kapal pengawas Provinsi</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Pengawakan kapal pengawas</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengawakan kapal pengawas provinsi</li> </ul>			
<p>D. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infracstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Sistem pemantauan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan sistem pemantauan</li> <li>(b) Kerja sama pemantauan</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan</li> <li>(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan</li> <li>(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Pengembangan infrastruktur pengawasan</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyiapan infastruktur</li> <li>(b) Evaluasi infrastruktur</li> </ul>			
<p>E. Penanganan pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyidikan</li> </ul>	5 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	5 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyidikan provinsi</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Penanganan barang bukti dan awak kapal</li> </ul>	5 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	5 Tahun	Permanen

	(a) Penanganan barang bukti dan awak kapal provinsi (3) Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kerjasama penegakan hukum (b) Fasilitas PPNS perikanan (4) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantauan (b) Evaluasi			
<b>III PERTANIAN</b>				
1 KEBIJAKAN		2	5	
	Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	7 Tahun	Permanen
a	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan			
b	Penyiapan Bahan			
c	Perumusan Kebijakan			
d	Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam penyusunan kebijakan			
e	Penetapan Berbentuuk NSPK			
2 HORTIKULTURA				
(1) Perlindungan hortikultura				
(a) Perlindungan Tanaman Buah				
- Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permnen	
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
(b) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat				
- Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
- Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
(c) Perlindungan Tanaman Florikultura				
- Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
(d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis				
- Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
- Informasi dan Persyaratan Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
(2) Perbenihan Hortikultura				

<p>(a) Penilaian Varietas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis</li> <li>- Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan</li> <li>- Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>(b) Pengawasan Mutu Benih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Penyipian bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura</li> <li>- Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar,Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikltura</li> <li>- Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hotikultura</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura</li> <li>- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>(c) Budidaya dan Pascapanen Florikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong</li> <li>- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap</li> <li>- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong</li> <li>- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

3	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
	(1) Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	(a) Basis Data Lahan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi Lahan			
	- Analisis dan Penyajian Data Lahan			
	(b) Pengendalian Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis Lahan			
	- Rekomendasi Teknis pengendalian lahan			
	(c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.			
	- Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.			
	(d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.			
	- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.			
	(e) Perluasan Kawasan Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura			
	- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura.			
	(2) Pengelolaan Air Irigasi			
	(a) Pengembangan Sumber Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Air Permukaan			
	- Air Tanah			
	(b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengembangan Jaringan			
	- Optimasi Air			
	(c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Iklim			
	- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup			
	(d) Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Identifikasi Kelembagaan			
	- Pengembangan Kelembagaan			
	(3) Pembiayaan Pertanian			
	(a) Pembiayaan Program			
	- Data dan Informasi pembiayaan program	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen

	- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(b)	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	- Pembiayaan Syariah - Kerja Sama pembiayaan			
(c)	Pembiayaan Agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis - Fasilitas dan Pemantauan pembiayaan agribisnis			
(d)	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kelembagaan Agribisnis - Pemberdayaan Agribisnis			
(4)	Pupuk Pestisida			
(a)	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan - Hortikultura			
(b)	Pupuk Anorganik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan - Hortikultura			
(c)	Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pestisida Kimia - Pestisida Hayati			
(d)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Pupuk - Pengawasan Pestisida			
(5)	Alat dan Mesin Pertanian			
(a)	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
(b)	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
(c)	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah



<p>(b) Ubi Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Ubi Kayu</li> <li>- Pengembangan Ubi Kayu</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(c) Aneka Kacang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Aneka Kacang</li> <li>- Pengembangan Aneka Kacang</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(d) Aneka Umbi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Aneka Umbi</li> <li>- Pengembangan Aneka Umbi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(4) Perlindungan Tanaman Pangan</p>			
<p>(a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan</li> <li>- Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(b) Dampak Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptasi</li> <li>- Mitigasi dampak perubahan iklim</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi teknologi pengendalian.</li> <li>- Verifikasi teknologi pengendalian.</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.</li> <li>- Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(5) Pascapanen Tanaman Pangan</p>			
<p>(a) Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen padi</li> <li>- Sarana pascapanen padi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(b) Jagung dan Serealia Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>- Sarana pascapanen jagung dan serealia lain</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(c) Kedelai dan Aneka Kacang</p>			

	- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Aneka Umbi			
	- Teknologi pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sarana pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
(1)	Pengolahan Hasil Pertanian			
(a)	Tanaman Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Serealia			
	- Aneka Kacang dan Aneka Umbi			
(b)	Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Buah dan Sayuran			
	- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat			
(2)	Mutu dan Standarisasi			
(a)	Standardisasi	2 Tahun setelah penetapan standar terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
(b)	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
(c)	Akreditasi dan Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
(d)	Kerjasama dan Harmonisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
(3)	Pengembangan Usaha dan Investasi			
(a)	Kemitraan dan Kewirausahaan	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	- Kemitraan			
	- Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif			

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Investasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> </li> <li>(c) Promosi Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Eksibisi dan Ekspo</li> </ul> </li> <li>(d) Promosi Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Eksibisi dan Ekspo</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Pemasaran Domestik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pasar</li> <li>- Deseminasi Informasi Pasar</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Pasar</li> <li>- Stabilisasi Harga</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Sarana dan Kelembagaan Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pasar</li> <li>- Kelembagaan Pasar</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Jaringan Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses Pasar</li> <li>- Sarana Pemasaran</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p><b>IV PERDAGANGAN</b></p> <p>1 KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>b. Penyiapan bahan</li> <li>c. Perumus Kebijakan</li> <li>d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>e. Penetapan dalam bentuk NSPK</li> <li>f. perumusan dan penerapan standar</li> </ul>	<p>5 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

<p>2 PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <p>(1) Bina Usaha</p> <p>(a) Kelembagaan dan penguatan usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Penguatan usaha</li> </ul> <p>(b) Jasa Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan berbasis elektronik</li> <li>- Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis</li> </ul> <p>(c) Usaha dagang asing dan keagenan</p> <p>Usaha dagang asing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keagenan</li> </ul> <p>(d) Informasi perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran perusahaan</li> <li>- Seksi analisa LKTP</li> </ul> <p>(e) Pelaku pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecer</li> <li>- Pemasok</li> </ul> <p>(2) Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri</p> <p>(a) iklim usaha dan bimbingan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim usaha</li> <li>- Bimbingan teknis</li> </ul> <p>(b) fasilitasi usaha dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi usaha produktif</li> <li>- Pemasaran</li> </ul> <p>(c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelaahan potensi produk</li> <li>- Fasilitasi penguatan produk</li> </ul> <p>(d) pencitraan produk dalam negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri</li> <li>- peningkatan promosi</li> </ul> <p>(3) Logistik dan Sarana Distribusi</p> <p>(a) Pengembangan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Bimbingan teknis pengembangan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah informasi terbaru</p> <p>2 tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---

<p>(b) Pengelolaan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis pengelolaan</li> <li>- Evaluasi pengelolaan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(c) kerja sama pengembangan sistem logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Lembaga non pemerintah</li> </ul>	<p>2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(d) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi logistik</li> <li>- Bimbingan teknis penyedia jasa logistik</li> </ul>	<p>2 tahun setelah informasi terbaru 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun 3 tahun</p>	<p>Musnah Musnah</p>
<p>(4) Bahan Pokok dan Barang Strategis</p>			
<p>(a) Informasi Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengolahan data</li> <li>- Penyiapan</li> <li>- Penyajian informasi</li> <li>- Analisis</li> </ul> </li> <li>- Informasi non harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengolahan data</li> <li>- Penyiapan</li> <li>- Penyajian informasi</li> <li>- Analisis</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(b) Hasil industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gula dan tepung</li> <li>- Minyak goreng dan garam</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(c) Barang strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil agro</li> <li>- Hasil industri</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(d) Bahan pokok agro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serelia</li> <li>- Hewan dan non serelia</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>3 PERLINDUNGAN KONSUMEN</p>			
<p>(1) Pemberdayaan Konsumen</p>			
<p>(a) Kerjasama, informasi, dan publikasi</p>			

	- Kerja sama	5 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Permanen
	- Informasi dan publikasi	5 tahun setelah dipublikasikan	5 Tahun	Musnah
(b)	Analisa penyelenggara perlindungan konsumen	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	- Konsultasi hukum			
	- Analisis			
(c)	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bimbingan konsumen			
	- Bimbingan pelaku usaha			
(d)	Fasilitasi kelembagaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat			
	- Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen			
(2)	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			
(a)	Produk pertambangan dan aneka industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produk pertambangan dan olahan			
	- Produk aneka industri			
(b)	Produk pertanian, kimia, dan kehutanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produk pertanian dan kehutanan			
	- Produk kimia dan olahan			
(c)	Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Jasa distribusi			
	- Jasa bisnis			
(d)	Kerjasama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah			
4	PERDAGANGAN LUAR NEGERI			
(1)	Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan			
(a)	Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Tanaman pangan			
	- Perikanan dan peternakan			
(b)	Perkebunan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Tanaman tahunan			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman semusim</li> <li>(c) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hortikultura</li> <li>Rempah-rempah dan tanaman obat</li> <li>(d) Kehutanan</li> <li>- Hasil kayu dan produk kayu</li> <li>- Hasil hutan bukan kayu</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<p>(2) Ekspor Produk Industri dan Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Produk TPT, aneka dan jasa</li> <li>- Produk tekstil dan produk teksti (TPT)</li> <li>- Produk aneka dan jasa</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika</li> <li>- Logam dan mesin</li> <li>- Alat transportasi dan elektronika</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Produk industri agro dan kimia</li> <li>- Produk industri agro</li> <li>- Produk kimia</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Produk migas dan pertambangan</li> <li>- Migas</li> <li>- Produk pertambangan</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<p>(3) Impor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Impor Barang Modal</li> <li>- Mesin dan peralatan mesin</li> <li>- Alat angkut</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan</li> <li>- Barang pertanian dan kehutanan</li> <li>- Barang kelautan dan perikanan</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Barang aneka industri dan bahan baku industri</li> <li>- Barang aneka industri</li> <li>- Bahan baku industri</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Barang konsumsi</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang konsumsi tahan lama</li> <li>- Barang konsumsi tidak tahan lama</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	(e) Barang kimia, tambang dan limbah			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang kimia dan bahan berbahaya</li> <li>- Barang tambang dan limbah</li> </ul>			
	(4) Fasilitasi Ekspor dan Impor			
	(a) Prosedur dan Dokumen	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur ekspor dan impor</li> <li>- Dokumen ekspor dan impor</li> </ul>			
	(b) Pelayanan Perdagangan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa pelayanan perdagangan</li> <li>- Fasilitasi pelayanan perdagangan</li> </ul>			
	(5) Pengamanan Perdagangan			
	(a) Monitoring Hambatan Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul>			
	(b) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hambatan teknis perdagangan</li> </ul>			
	(c) Penanganan Tuduhan:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dumping</li> <li>- Subsidi</li> <li>- Safeguard</li> </ul>			
5	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			
	(1) Pasar dan Informasi Ekspor			
	(a) Pelayanan informasi ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pelaku usaha</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi informasi ekspor</li> </ul>	2 tahun setelah dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(2) Produk ekspor dan ekonomi kreatif			
	(a) Hasil industri manufaktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Mesin, logam, elektronika dan telematika</u></li> <li>- Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Produk agro <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehutanan dan perkebunan</li> <li>- Pertanian dan perikanan</li> </ul> </li> <li>(c) Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa bisnis dan profesi</li> <li>- Jasa konstruksi dan distribusi</li> </ul> </li> <li>(d) Ekonomi kreatif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media dan Iptek</li> <li>- Seni budaya dan desain</li> </ul> </li> </ul> <p>(3) Kerja Sama Pengembangan Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Non Pemerintah</li> </ul> </li> <li>(b) Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Non Pemerintah</li> </ul> </li> </ul> <p>(4) Promosi dan Citra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) promosi</li> <li>(b) Perencanaan dan pemantauan citra <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan</li> <li>- pemantauan dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>(c) Penerapan citra <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan citra dalam dan luar negeri</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
6	<p>PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</p> <p>(1) Perniagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bina Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan pelaku penunjang</li> <li>- Pelaku pasar</li> </ul> </li> <li>(b) Pengawasan Transaksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan pelaku penunjang</li> <li>- Pelaku pasar</li> </ul> </li> <li>(c) Pengawasan keuangan dan audit</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan evaluasi keuangan</li> <li>- Audit kenatuhan dan keuangan</li> </ul>			
(2)	Analisis Pasar			
(a)	Pengkajian pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian pasar fisik dan penyerahan</li> <li>- Posisi dan pelaporan</li> </ul>			
(b)	Pengembangan pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan produk</li> <li>- Tata tertib dan kontrak</li> </ul>			
(c)	Sistem informasi			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi informasi</li> <li>- Data</li> </ul>	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
(3)	Pasar Fisik dan Jasa			
(a)	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang</li> <li>- Pembinaan pelaku sistem resi gudang</li> </ul>			
(b)	Pengawasan pasar lelang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan transaksi</li> <li>- Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang</li> </ul>			
(c)	Pengawasan sistem resi gudang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi</li> <li>- Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual</li> </ul>			
7	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
8	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
<b>V</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan mengenai industri Manufaktur, Industri agro, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu			
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2 Penyiapan kebijakan			
	3 Perumusan dan penyusunan bahan			

<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>5 Penetapan dalam bentuk NSPK</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 IKLIM USAHA DAN KERJASAMA</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>A Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> </li> <li>(b) Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik dasar</li> <li>- Dasar lainnya</li> </ul> </li> <li>(c) Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik Hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> </li> <li>(d) Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>B. Industri Agro <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> </li> <li>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> </li> <li>(3) Industri minuman dan tembakau <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>D. Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> </li> <li>(b) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> </li> <li>(c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

<p>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</p> <p>3 PROMOSI INDUSTRI</p> <p>A. Industri Manufaktur</p> <p>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>(a) Industri Material Dasar Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> <p>(b) Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> <p>(c) Industri Kimia Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik Hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> <p>(d) Industri Tekstil dan Aneka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> <p>(2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> <p>D. Industri kecil dan menengah</p> <p>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> </li> <li>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul> </li> </ul>			
<p>4 STANDARISASI DAN TEKNOLOGI</p>			
<p>A. Industri Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> </li> <li>(b) Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> </li> <li>(c) Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik Hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> </li> <li>(d) Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun sejak penetapan standar baru</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>B. Industri Agro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> </li> <li>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> </li> <li>(3) Industri minuman dan tembakau <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Tembakau</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun sejak penetapan standar baru</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>C Industri kecil dan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul>	<p>5 Tahun sejak penetapan standar baru</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> <li>(2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> </li> <li>(3) Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul> </li> </ul>			
<p>5 HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</p>			
<p>A. Industri Manufaktur</p> <p>1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>a Industri Material Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Besi</li> <li>- Logam Bukan Besi</li> <li>- Logam Lainnya</li> </ul> <p>b Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anorganik Dasar</li> <li>- Organik Dasar</li> <li>- Dasar Lainnya</li> </ul> <p>c Industri Kimia Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Anorganik hilir</li> <li>- Kimia Organik Hilir</li> <li>- Kimia Hilir Lainnya</li> </ul> <p>d Industri Tekstil dan Aneka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil</li> <li>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</li> <li>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</li> </ul>	<p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan da perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dan Rotan</li> <li>- Selulosa dan Karet</li> <li>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</li> </ul> <p>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tanaman Pangan</li> <li>- Hasil Perkebunan</li> <li>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</li> </ul> <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p>	<p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnva</li> </ul>			



	<p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Tembakau</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul>			
	<p>C. Industri kecil dan menengah</p> <p>(1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan</li> <li>- Sandang</li> </ul> <p>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</li> <li>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</li> </ul>	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Permanen
7	<p>ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI</p> <p>Kerja sama Industri Unggulan Provinsi</p>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
8	<p>MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja sama Industri Unggulan Provinsi</li> </ul>	5 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Musnah
9	<p>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Industri</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
10	<p>FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Industri</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
11	<p>STANDARISASI</p> <p>A. Standar</p> <p>(1) Standar Industri Manufaktur</p> <p>(2) Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi</p> <p>B. Penyiapan Penerapan</p> <p>(1) Penyiapan Penerapan Standar</p> <p>(2) Kerja sama Standarisasi</p>	5 Tahun sejak penetapan standar baru	7 tahun	Permanen
	<p>C. Infrastruktur Standar</p>			

	(1) Pengembangan Infrastruktur Standar (2) Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian			
12	PENGAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI  A. Kebijakan Industri (1) Kebijakan Sektoral (2) Kebijakan Kewilayahan  B. Perpajakan dan Tarif (1) Perpajakan dan Tarif (2) Tarif dan Non Tarif (1) Pemrograman Model (2) Aplikasi Model	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
13	PENGAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP  A. Industri Hijau (1) Pengembangan Industri Hijau (2) Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup (1) Lingkungan Global (2) Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi (1) Konservasi Energi (2) Diversifikasi Energi	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
14	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri (1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri (2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri (2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
<b>VI</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			
1	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan kebijakan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk NSPK</li> </ul>			
2	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM			
	A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Organisasi Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Organisasi Koperasi</li> <li>(b) Organisasi UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Badan Hukum Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi</li> <li>(b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi</li> </ul> </li> <li>(3) Penelaahan Kasus Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) - Kasus Hukum Koperasi</li> <li>(b) - Kasus Hukum UKM</li> </ul> </li> </ul>			
	B Peraturan Perundang-Undangan	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi</li> <li>(b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi</li> </ul> </li> <li>(2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM</li> <li>(b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM</li> </ul> </li> <li>(1) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat</li> <li>(b) Peraturan Daerah</li> </ul> </li> </ul>			
	C Tata laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tata laksana Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tata laksana Koperasi Primer</li> <li>(b) Tata laksana Koperasi Sekunder</li> </ul> </li> <li>(2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tata laksana Usaha Kecil</li> <li>(b) Tata laksana Usaha Mengah</li> </ul> </li> <li>(3) Klasifikasi Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Klasifikasi Koperasi</li> </ul> </li> </ul>			

	(b) Klasifikasi UKM			
D	Keanggotaan Koperasi			
	(1) Partisipasi Usaha dan Permodalan	2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	(a) Partisipasi Usaha			
	(b) Partisipasi Permodalan			
	(2) Partisipasi Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Rapat Anggota			
	(b) Pengawasan			
	(3) Pengembangan Anggota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(a) Kaderisasi			
	(b) Penyuluhan			
E	Pengendalian dan Akuntabilitas			
	(1) Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Pengendalian Intern			
	(b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian			
	(2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Akuntabilitas			
	(b) Akuntansi dan Audit			
	(3) Monitoring dan Evaluasi			
	(a) Monitoring	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
4	PEMBIAYAAN			
A	Program Pendanaan			
	(1) Program Pendanaan Jangka Pendek			
	(a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek			
	(b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek			
	(2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang			
	(a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang			
	(b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang			
	(3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir			
	(a) Program Pendanaan Usaha Mikro	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Program Pendanaan Dana Bergulir</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan dan Pengendalian KSP <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan Kelembagaan KSP</li> <li>(b) Pengendalian Kelembagaan KSP</li> </ul> </li> <li>(2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan USP Koperasi</li> <li>(b) Pengendalian USP Koperasi</li> </ul> </li> <li>(3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan USP-LKM</li> <li>(b) Pengendalian USP-LKM</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>C Urusan Permodalan <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan Permodalan Sendiri <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Permodalan Sendiri Koperasi</li> <li>(b) Permodalan Sendiri UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Pengembangan Permodalan Luar <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Permodalan Bank</li> <li>(b) Permodalan Non Bank</li> </ul> </li> <li>(3) Pengembangan Kredit Program <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kredit Program Bank</li> <li>(b) Kredit Program Non Bank</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>D Asuransi dan Jasa Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Asuransi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Asuransi Koperasi</li> <li>(b) Asuransi UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perpajakan Koperasi</li> <li>(b) Perpajakan UKM</li> </ul> </li> <li>(3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank</li> <li>(b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>E Pembiayaan dan Penjaminan Kredit</li> </ul>	<p>5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p>

F	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) (1) Pengembangan Potensi Pemasaran (a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi (b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen
5	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA			
A	Kemitraan dan Jaringan Usaha			
	(1) Kemitraan	2 Tahun setelah kemitraan berakhir dan kewajiban para pihak telah diselesaikan	3 Tahun	Permanen
	(a) Kemitraan Koperasi (b) Kemitraan UKM			
	(2) Jaringan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Jaringan Usaha Koperasi (b) Jaringan Usaha UKM			
	(3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi (b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM			
B	Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun setelah dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(1) Pengumpulan Informasi			
	(a) Pengumpulan Informasi Koperasi (b) Pengumpulan Informasi UKM			
	(2) Pengolahan Informasi			
	(a) Pengolahan Informasi Koperasi (b) Pengolahan Informasi UKM			
	(3) Publikasi dan Promosi			
	(a) Publikasi dan Promosi Koperasi (b) Publikasi dan Promosi UKM			
6	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
A.	Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Lembaga Kewirausahaan			
	(a) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan (b) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan			
	(2) Penumbuhan Kewirausahaan			
	(a) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan			

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Evaluasi Kewirausahaan</li> <li>(3) Sosialisasi Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perangkat Lunak</li> <li>(b) Promosi Kewirausahaan</li> </ul> </li> </ul>			
<p>B Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Diklat Formal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Diklat Formal</li> <li>(b) Diklat Informal</li> </ul> </li> <li>(2) Diklat Non Formal <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perangkat Lunak</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Sarana dan Prasarana Diklat</li> <li>(3) Kerjasama Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah</li> <li>(b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>C Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi</li> <li>(b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi</li> <li>(b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM</li> </ul> </li> <li>(3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi</li> <li>(b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>D Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi</li> <li>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah</li> <li>(b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah</li> </ul> </li> </ul>			
7	<p><b>PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b></p> <p><b>A. Produktifitas dan Mutu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Produktifitas <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Inkubator Teknologi</li> <li>(b) Pengembangan Klaster</li> </ul> </li> <li>(2) Peningkatan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Disain</li> <li>(b) Standarisasi</li> </ul> </li> <li>(3) Sertifikasi Produk <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sertifikasi</li> <li>(b) Label dan Merek</li> </ul> </li> </ul> <p><b>B Restrukturisasi Usaha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Restrukturisasi Manajemen <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Manajemen Koperasi</li> <li>(b) Manajemen UKM</li> </ul> </li> <li>(2) Restrukturisasi Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pendanaan Koperasi</li> <li>(b) Pendanaan UKM</li> </ul> </li> <li>(3) Restrukturisasi Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi</li> <li>(b) Restrukturisasi Kelembagaan UKM</li> </ul> </li> </ul> <p><b>C Fasilitasi Investasi UKMK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Investasi Klaster UKMK <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis</li> <li>(b) Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis</li> </ul> </li> <li>(2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan Pangan</li> <li>(b) Pengembangan Non Pangan</li> </ul> </li> <li>(3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitas Investasi Usaha Koperasi</li> <li>(b) Fasilitas Investasi Usaha UKM</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
8	<p><b>PENGAJIAN SUMBER DAYA UKMK</b></p>			

A	<p>Penelitian Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan</li> <li>(b) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> <li>(2) Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan Koperasi</li> <li>(b) Bisnis Koperasi</li> </ul> </li> <li>(3) Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</li> <li>(b) Sarana dan Prasarana</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
B	<p>Penelitian UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan</li> <li>(b) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> <li>(2) Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan UKM</li> <li>(b) Bisnis UKM</li> </ul> </li> <li>(3) Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</li> <li>(b) Sarana dan Prasarana</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
C	<p>Penelitian Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan</li> <li>(b) Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> <li>(2) Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sumber Daya Manusia</li> <li>(b) Pembiayaan</li> </ul> </li> <li>(3) Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</li> <li>(b) Sarana dan Prasarana</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
D	<p>Pengembangan Perkaderan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyelenggaraan</li> <li>(b) Materi Penyuluhan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Perkaderan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penilaian</li> <li>(b) Pengembangan</li> </ul> </li> <li>(3) Kerja Sama dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Lembaga Pemerintah</li> <li>(b) Lembaga Non Pemerintah</li> </ul> </li> </ul>			
<b>VII PENANAMAN MODAL</b>				
1	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</li> <li>b Penyiapan Kebijakan</li> <li>c Perumusan Kebijakan</li> <li>d Masukan dan Dukungan Kebijakan</li> <li>e Penetapan NSPK</li> </ul>	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	<b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b> A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Agribisnis <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</li> <li>(b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan</li> </ul> </li> <li>(2) Energi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Energi Terbarukan</li> <li>b) Energi Tak Terbarukan</li> </ul> </li> <li>(3) Sumber Daya Mineral <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mineral Logam</li> <li>(b) Mineral Non Logam</li> </ul> </li> </ul> B. Perencanaan Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Logam, Mesin, dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Logam dan Mesin</li> <li>(b) Industri Tekstil dan Aneka</li> </ul> </li> <li>(2) Industri Kimia <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Kimia Dasar</li> <li>(b) Industri Barang Kimia dan Farmasi</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(3) Industri Alat Transportasi dan Telematika	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah

	(a) Industri Alat Transportasi			
	C. Perencanaan Jasa dan Kawasan			
	(1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Jasa Perdagangan			
	(b) Jasa Pariwisata			
	(2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan			
	(b) Jasa Lainnya			
	(3) Kawasan Ekonomi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Kawasan Ekonomi Khusus			
	(b) Kawasan Ekonomi Lainnya			
	D. Perencanaan Infrastruktur			
	(1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian			
	(b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
	(2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Infrastruktur Energi			
	(b) Infrastruktur Sumber Daya Air			
	(3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	A. Deregulasi Penanaman Modal			
	(1) Sektor Primer	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan			
	(b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan			
	(2) Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika			
	(b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	(3) Sektor Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi			
	(b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya			
	B. Pengembangan Potensi Daerah			
	(1) Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Primer			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Sekror Tersier</li> <li>(2) Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika</li> <li>(b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka</li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. Pemberdayaan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembinaan dan Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pembinaan</li> <li>(b) Penyuluhan</li> </ul> </li> <li>(2) Kemitraan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sektor Primer dan Tersier</li> <li>(b) Sektor Sekunder</li> </ul> </li> <li>(3) Pelayanan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sektor Primer dan Tersier</li> <li>(b) Sektor Sekunder</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Kemitraan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sektor Primer dan Tersier</li> <li>(b) Sektor Sekunder</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Pelayanan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sektor Primer dan Tersier</li> <li>(b) Sektor Sekunder</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
4	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengembangan Promosi <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Analisis Strategi Promosi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Analisis Target Promosi</li> <li>(b) Analisis Daya Saing Promosi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>B. Promosi Sektoral <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Sumber Daya Alam</li> <li>(b) Jasa dan Kawasan</li> </ul> </li> <li>(2) Promosi Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik</li> <li>(b) Industri Manufaktur Lainnya</li> </ul> </li> <li>(3) Promosi Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan</li> <li>(b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Promosi Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik</li> <li>(b) Industri Manufaktur Lainnya</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Promosi Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan</li> <li>(b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. Fasilitas Promosi Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Wilayah Sulawesi Barat</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Wilayah Sulawesi</li> <li>(b) Wilayah Nusa Tenggara dan Papua</li> </ul> <p>D. Pameran dan Sarana Promosi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pameran <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyusunan Program dan Monitoring</li> <li>(b) Penyelenggaraan dan Evaluasi</li> </ul> </li> <li>(2) Media Cetak <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Materi Promosi</li> <li>(b) Publikasi dan Distribusi</li> </ul> </li> <li>(3) Media Elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Materi Promosi</li> <li>(b) Pelayanan Informasi</li> </ul> </li> </ul>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
5	<p>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Pelayanan Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Aplikasi Baru</li> <li>(b) Aplikasi Perluasan</li> <li>(c) Aplikasi Perubahan</li> </ul> </li> <li>(2) Aplikasi Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Aplikasi Baru</li> <li>(b) Aplikasi Perluasan</li> <li>(c) Aplikasi Perubahan</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Pelayanan Perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana</li> <li>(b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi</li> <li>(c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</li> </ul> </li> <li>(2) Perizinan Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam</li> <li>(b) Industri Kimia dan Barang Kimia</li> <li>(c) Industri Aneka</li> </ul> </li> </ul> <p>C. Pelayanan Fasilitas</p>	<p>3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (<i>upgrade</i>)</p> <p>3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (<i>upgrade</i>)</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

<p>(1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier</p> <p>(a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana (b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi (c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</p> <p>(2) Perizinan Sektor Sekunder</p> <p>(a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam (b) Industri Kimia dan Barang Kimia (c) Industri Aneka</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p><b>VIII LINGKUNGAN HIDUP</b></p>			
<p>1 KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan</p> <p>a Pengkajian dan pengusulan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah</li> <li>- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor</li> <li>- Kajian Dampak Lingkungan</li> <li>- Pengembangan Perangkat Kebijakan</li> </ul> <p>b Penyiapan bahan</p> <p>c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>d Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>e. penetapan dalam bentuk NSPK</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>2 TATA LINGKUNGAN</p> <p>A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>(1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p> <p>(a) Dokumentasi Inventarisasi (b) Pedoman Inventarisasi (c) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional (d) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota</p> <p>(2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>(a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>B. Dampak Lingkungan</p> <p>(1) Bimtek Dampak Lingkungan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahu</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>(2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan</p> <p>(a) Penilaian dokumen lingkungan (b) Pemeriksaan dokumen lingkungan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



(2) Pemanfaatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(a) Sumber Daya Genetik			
(3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(a) Pengembangan dan Pemanfaatan			
(b) Pemantauan dan Pengawasan			
(4) Keamanan Hayati	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
(a) Pengembangan dan Pengelolaan			
(b) Pemantauan dan Pengawasan			
(5) Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(a) Lahan Budidaya			
(b) Lahan Non Budidaya			
B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(1) Kerusakan Ekosistem			
(a) Sungai			
(b) Kerusakan Ekosistem			
(c) Pengelolaan Kualitas Air			
(2) Danau			
(a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem			
(b) Pengelolaan Kualitas Air			
(3) Rawa			
(a) Rawa gambut			
(b) Rawa bukan gambut			
C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(1) Pencegahan			
(2) Penanggulangan			
(3) Pemulihan			
(4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan		3 Tahun	Permanen
E. Adaptasi Perubahan Iklim			
(1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim			
(a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim	1 tahun setelah perangkat di tingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Musnah
(b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(2) Kerentanan Perubahan Iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim			
(b) Media kliring kerentananan perubahan iklim			

<p>5 PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH</p> <p>A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>(1) Registrasi dan notifikasi</p> <p>(a) Registrasi</p> <p>(b) Notifikasi</p> <p>(2) Pemantauan</p> <p>(a) Sektor industri</p> <p>(b) Sektor non industri</p> <p>(3) Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>(a) Sektor industri</p> <p>(b) Sektor non industri</p> <p>B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>(1) Pengumpulan dan Pemanfaatan</p> <p>(2) Pengangkutan dan Pengolahan</p> <p>(3) Penimbunan dan Dumping</p> <p>C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3</p> <p>(1) Pemantauan</p> <p>(a) Pertambangan, Energi</p> <p>(b) Manufaktur</p> <p>(c) Agroindustri</p> <p>(d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi</p> <p>(2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi</p> <p>(a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas</p> <p>(b) Manufaktur</p> <p>(c) Agroindustri</p> <p>(d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi</p> <p>D. Pengelolaan Sampah</p> <p>(1) Pembatasan Sampah</p> <p>(2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>6 HUKUM LINGKUNGAN</p> <p>A. Hukum Administrasi Lingkungan</p> <p>(1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan</p> <p>(a) Pengelolaan Pengaduan</p> <p>(b) Pengembangan Pengaduan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

	(2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan (a) Penerapan hukum administrasi lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
B.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan			
	(1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (a) Administrasi Gugatan (b) Gugatan	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	(2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (a) Kerugian Negara dan Masyarakat (b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	3 Tahun	Permanen
C.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan			
	(1) Penyidikan (a) Administrasi Penyidikan (b) Pelaksanaan Penyidikan	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	7 Tahun	Permanen
	(2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (a) Koordinasi penuntutan (b) Evaluasi dan tindak lanjut	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	3 tahun	Permanen
	(3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
7	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
A.	Komunikasi Lingkungan			
	(1) Pengembangan Komunikasi (a) Program Komunikasi (b) Evaluasi Komunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(2) Publikasi dan Kampanye (a) Publikasi (b) Kampanye	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
B.	Penguatan Inisiatif Masyarakat			
	(1) Komunitas Pendidikan Lingkungan (a) Pengembangan dan Bimbingan (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(2) Kearifan Lingkungan (a) Inventarisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

	(b) Revitalisasi			
	C. Peningkatan Peran Masyarakat			
	(1) Masyarakat Perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Masyarakat Kawasan Permukiman			
	(b) Masyarakat Kawasan Rentan			
	(2) Masyarakat Pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Masyarakat Petani			
	(b) Masyarakat Nelayan			
	D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat			
	(2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha			
8	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS			
	A. Data dan Informasi Lingkungan			
	(1) Pengelolaan Data	2 setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengumpulan dan Pengolahan Data			
	(b) Manajemen Basis Data			
	(2) Pengelolaan Informasi	2 setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen
	(a) Analisis Data dan Penyajian Informasi			
	B. Kelembagaan Lingkungan			
	(1) Kelembagaan dan Tata Laksana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Pengembangan Kelembagaan			
	(b) Tata Laksana			
	(2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi			
	(b) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota			
	(3) Teknologi Ramah Lingkungan		3 Tahun	Permanen
	(a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	(b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan			
	D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan			
	(1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(a) Pemantauan Kualitas Lingkungan			
	(b) Kajian Kualitas Lingkungan			

<p>(2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian</p> <p>(a) Laboratorium Rujukan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p><b>IX PERHUBUNGAN</b></p> <p>1 KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut :</p> <p>a Pengkaiian dan pengusulan kebiijakan</p> <p>b Penviapan kebiijakan</p> <p>c Perumusan dan penyusunan bahan</p> <p>d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>e Penetapan dalam bentuk NSPK</p>	<p>3 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>2 PERHUBUNGAN DARAT</p> <p>A Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>(1) Jaringan Transportasi Jalan :</p> <p>(a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan :</p> <p>-penentuan lokasi terminal penumpang, tipe B</p> <p>-standar pelayanan minimal pengoperasian terminal</p> <p>-jaringan trayek angkutan antar kota dalam propinsi</p> <p>-penetapan kelas pada jaringan jalan provinsi</p> <p>(2) Sarana Angkutan Jalan</p> <p>(a) Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>-pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor</p> <p>-sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor</p> <p>(b) Teknologi Kendaraan Bermotor :</p> <p>-persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor</p> <p>-harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor</p> <p>(3) Lalu lintas jalan</p> <p>(a) <u>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :</u></p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang baru</p> <p>1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang baru</p> <p>3 tahun sejak penetapan yang baru</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah masa berlakuk sertifikasi berakhir</p> <p>2 tahun setelah masa berlakuk sertifikasi berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>-analisa dampak lalu lintas jalan provinsi di luar kawasan perkotaan</p> <p>-manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi baik di jalan tol/non-tol</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>(b) Perlengkapan Jalan :</p>			

<p>-pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi</p> <p>(4) Angkutan jalan</p> <p>(a) Angkutan Penumpang :</p> <p>-tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</p> <p>-izin trayek antar kota antar propinsi</p> <p>-penilaian kinerja perusahaan angkutan umum</p> <p>-angkutan perintis</p> <p>-penghargaan perusahaan angkutan umum</p> <p>(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :</p> <p>-pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p>	<p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang baru</p> <p>3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>B Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(1) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(a) Analisa dan Evaluasi Jaringan :</p> <p>-pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p> <p>-analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, &amp; penyeberangan</p> <p>(b) Pengembangan Jaringan :</p> <p>-pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)</p> <p>-pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(2) Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>(a) Rancang Bangun Sarana :</p> <p>(b) Bimbingan Perawatan Sarana :</p> <p>-perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(3) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(a) Rancang Bangun Pelabuhan :</p>	<p>2 tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>3 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan</p> <p>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>(a) Rancang Bangun Pelabuhan :</p> <p>-perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>-pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan</p> <p>(b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :</p> <p>-penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p>	<p>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

	-kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
(4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
(a) Manajemen Lalu Lintas :				
-manajemen lalu lintas	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	
-tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	
-Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
-sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen	
(5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
(a) Bimbingan Usaha Angkutan :				
-penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
(b) Tarif dan Keperintisan :				
-perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	
-kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	3 tahun sejak penetapan yang terbaru	7 tahun	Musnah	
C Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
(1) Jaringan Transportasi Perkotaan				
(a) Jaringan Transportasi Perkotaan :				
-transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	
-transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	
-Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 tahun sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah	
(2) Lalu Lintas Perkotaan				
(a) Lalu Lintas Perkotaan :				
- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
- penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
(3) Angkutan Perkotaan				
(a) Angkutan Perkotaan :				
-penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
-jaringan trayek perkotaan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	
-penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah	

<p>(4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</li> <li>-pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah</li> <li>-penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> </ul> <p>(5) Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Dampak Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</li> <li>-penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</li> <li>-masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</li> <li>-pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan kota</li> <li>-rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan perkotaan</li> <li>-Masterplan transportasi perkotaan</li> </ul> <p>D Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>(1) Manajemen Keselamatan</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-monitoring dan evaluasi data kecelakaan</li> </ul> <p>(b) Pengembangan Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan</li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>(2) Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>(b) Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

<p>(3) Audit dan Inspeksi Keselamatan  (a) Audit Keselamatan :  -Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia  -identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan  -audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun  3 tahun  3 tahun</p>	<p>Permanen  Musnah  Musnah</p>
<p>3 PERHUBUNGAN LAUT</p>			
<p>A Lalu Lintas dan Angkutan Laut</p>			
<p>(1) Angkutan Laut Dalam Negeri</p>			
<p>(a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner :  -jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri</p> <p>(b) Tramper dan Pelayaran Rakyat :  -trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri  -usaha pelayaran rakyat</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun  3 tahun  3 tahun</p>	<p>Permanen  Permanen  Musnah</p>
<p>(2) Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut</p>			
<p>(a) Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut :  -usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut    -perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi/internasional    -izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai  3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir  3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p>	<p>3 tahun  7 tahun  7 tahun</p>	<p>Musnah  Permanen  Permanen</p>
<p>B Pelabuhan dan Pengerukan</p>			
<p>(1) Pengembangan Pelabuhan</p>			
<p>(a) Tatahan dan Evaluasi Kepelabuhanan :  -pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhanan</p> <p>(b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan :</p>	<p>2 tahun setelah data di perbaharui</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>-rencana induk dan pengembangan pelabuhan</p> <p>(2) Pengerukan dan Reklamasi  (a) Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi :</p>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p>

	-perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi : -perizinan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	-penggunaan kapal dan alat bantu keruk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-pekerjaan pengerukan dan reklamasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan			
	(a) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan : -kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	(b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan : -penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan -persetujuan pengoperasian pelabuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
C	Perkapalan dan Kepelautan			
	(1) Kelaikan Kapal			
	(a) Konstruksi dan Stabilitas Kapal  -konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal dan peti kemas	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(2) Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal			
	(a) Pengukuran Kapal -pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional		7 tahun	Permanen
	(3) Nautis, Teknis dan Radio Kapal			
	(a) Penilikan Keselamatan Kapal  -teknis permesinan kapal -elektronika dan radio kapal -perlengkapan dan peralatan kapal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Sertifikasi Keselamatan Kapal  -sertifikasi keselamatan kapal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
4	PERKERETAAPIAN			
	A Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api			
	(1) Jaringan			

<p>(a) Penataan Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api</li> <li>-kapasitas lintas</li> <li>-pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api</li> <li>-pemantauan dan evaluasi kelas stasiun</li> <li>-pemanfaatan dan kondisi stasiun</li> <li>-pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi</li> <li>-pengembangan sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api</li> </ul>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(b) Pengembangan Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian</li> <li>-pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru</li> <li>-penetapan trase jalur kereta api</li> <li>-pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian</li> <li>-rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian</li> </ul>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(2) Lalu Lintas</p> <p>(a) Lalu Lintas Antarkota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penggunaan sinyal, tanda, dan marka</li> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)</li> <li>-penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api</li> <li>-teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya</li> <li>-pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api</li> <li>-pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api</li> <li>-pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api</li> </ul>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas</li> <li>-penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota</li> </ul>	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p>

<p>(b) Lalu Lintas Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penggunaan sinyal, tanda, dan marka</li> <li>- penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)</li> <li>- penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api</li> <li>- teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya</li> <li>- pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api</li> <li>- pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api</li> <li>- pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api</li> <li>- pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi perjalanan kereta api</li> <li>- penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota</li> </ul> <p>(3) Angkutan</p> <p>(a) Angkutan Antarkota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan</li> <li>-pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif</li> <li>-kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis</li> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan</li> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun</li> <li>-penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi</li> <li>-penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</li> </ul> <p>(b) Angkutan Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan</li> <li>-pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif</li> <li>-kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis</li> </ul>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan</li> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun</li> <li>-penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi</li> </ul>			

<p>-penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota</p> <p>-penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</p> <p>(4) Investasi</p> <p>(a) Penyelenggaraan Kerjasama :</p> <p>-pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta</p> <p>-penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian</p> <p>-penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yg dikerjasamakan</p> <p>-perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkertaapian</p> <p>-penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkertaapian</p> <p>(b) Pengembangan Usaha :</p> <p>-penetapan, pemantauan penyelenggara perkeretaapian</p> <p>-penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi</p> <p>-pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian</p>	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>B Prasarana Perkeretaapian</p> <p>(1) Jalur dan Bangunan Kereta Api</p> <p>(a) Jalan Rel dan Tanah Kereta Api</p> <p>-pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</p> <p>-perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</p> <p>-penetapan rancang bangun</p> <p>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel</p> <p>-pengesahan kualitas material baru jalan rel</p> <p>(b) Jembatan dan Bangunan Kereta Api</p>	<p>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>3 tahun setelah penetapan yang terbaru</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>-pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</p> <p>-perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</p>	<p>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	-penetapan rancang bangun -penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel -pengesahan kualitas material baru jalan rel	3 tahun setelah penetapan yang terbaru 3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 7 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah
(2) Fasilitas Operasi Kereta Api	(a) Persinyalan :			
	-pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha persinyalan	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Musnah
	-perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusaha persinyalan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	-penetapan rancang bangun	3 tahun setelah penetapan yang terbaru	7 tahun	Permanen
	-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang persinyalan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	-pengesahan kualitas material baru persinyalan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Telekomunikasi dan Pelistrikan :			
	-pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Musnah
	-perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	-penetapan rancang bangun	3 tahun setelah penetapan yang terbaru	7 tahun	Permanen
	-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	-pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
C Sarana Perkeretaapian				
(1) Pengembangan Sarana				
	(a) Rancang Bangun dan Rekayasa :			
	-penyiapan database	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	-sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa			
	(b) Pengendalian Mutu :			
	-pengendalian mutu sarana perkeretaapian	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	-persyaratan teknis sarana perkeretaapian			
	database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu			
(2) Pengawasan Sarana				
	(a) Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan :			
	-pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

	-pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-database dan pengembangan sistem informasi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	(b) Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan & Perawatan : - penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo, dan tempat pengujian - database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
		2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	(3) Pengelolaan Sarana Milik Negara (a) Pengadaan dan Pengoperasian : -pengoperasian sarana milik negara	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Permanen
	-database dan pengembangan sistem informasi sarana milik negara	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	(b) Perawatan : -pemeliharaan sarana milik negara	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	-database dan pengembangan sistim informasi sarana milik negara	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
D	Keselamatan Perkeretaapian			
	(1) Audit dan Peningkatan Keselamatan (a) Audit Keselamatan : -audit keselamatan perkeretaapian -identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Peningkatan Keselamatan : -pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan keselamatan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	(2) Analisis dan Penanganan Kecelakaan (a) Analisis Kecelakaan : -pelaporan di bidang penyebab kecelakaan -pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Penanganan Kecelakaan : -penanganan kecelakaan perkeretaapian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
X	<b>PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>			
1	Perumusan Kebijakan dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi: Pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK			
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			

A	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(1) Pendidikan dan Ketrampilan (2) Sumberdaya Hayati (3) Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup (4) Teknologi dan Inovasi			
B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
C	Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR			
A	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	(1) Transportasi (2) Informasi dan Telekomunikasi (3) Sosial (4) Ekonomi (5) Energi			
B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
C	Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
4	PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA			
A	Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(1) Kelembagaan Ekonomi (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (3) Kemitraan Usaha (4) Pengembangan Komoditas Unggulan			
B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
C	Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA			
A	Fasilitasi Pembinaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(1) Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal (2) Penguatan Organisasi Masyarakat (3) Pemberdayaan Masyarakat			

	(4) Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya (5) Ketenagakerjaan			
B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
C	Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
6	Pengembangan Daerah Khusus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
A	Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus			
	(1) Daerah Perbatasan			
	(2) Perdesaan			
	(3) Daerah Pulau Terpencil dan Terluar			
	(4) Wilayah Strategis			
B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
C	Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
<b>XI</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>- Penyiapan kebijakan</li> <li>- Perumusan dan penyusunan bahan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan</li> </ul>	5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	25 tahun	Permanen
2	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang			
a	Musrenbang nasional	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
b	Musrenbang provinsi	15 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
c.	Musrenbang Kabupaten Kota	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
3	Perencanaan Pembangunan SKPD			
a	Rencana Pembangunan Jangka Menengah /	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	10 Tahun	Permanen
b	Renstra SKPD	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen

c	Rencana Pembangunan Tahunan SKPD	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
d	Program Kerja Tahunan			
1	Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
2	Program kerja tahunan Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
3	Program Kerja Tahunan SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
e	Penetapan/Kontrak Kinerja			
1	Pimpinan SKPD	1 tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Permanen
2	Kepala Daerah	1 tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Permanen
f	Laporan			
1	Berkala			
a	Laporan Triwulan	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
b	Laporan Semesteran	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
c	Laporan Tahunan Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
d	Laporan Tahunan SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
e	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
2	Laporan Insidental	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
g	Evaluasi Program			
1	Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
2	SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
4	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
5	Konsultasi perencanaan pembangunan Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
6	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
7	Aksi Strategis Daerah ( Forum SKPD)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	9 tahun	Permanen
	- Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah			
	- Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dengan SKPD</li> <li>- Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah</li> <li>- Penetapan perencanaan aksi strategis daerah</li> </ul>			
8 Perencanaan Pendanaan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pendanaan APBN</li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	9 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> <li>b Pendanaan APBD</li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	9 Tahun	Permanen
<b>XII PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
1 Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan , penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>- Penyiapan kebijakan</li> <li>- Perumusan dan penyusunan bahan</li> <li>- Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk NSPK</li> </ul>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2 Penelitian dan pengkajian			
a Rencana Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master plan/rencana strategis</li> <li>- Rencana kerja tahunan : <i>proposal/idea concept paper (ICP)</i></li> <li>- Berkas/kontrak MoU kerjasama/<i>material transfer agreement (MTA)</i></li> <li>- Perijinan penelitian</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
b Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan ( alat dan bahan ), dan lain-lain.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
c Pelaksanaan penelitian/pengkajian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur/petunjuk</li> <li>- Data primer</li> <li>- Log Book</li> <li>- Studi kelayakan</li> <li>- Instrumen penelitian</li> <li>- Pelaksanaan survey</li> <li>- Laporan hasil pendataan/survey</li> <li>- Analisis/pengolahan data</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
d Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil penelitian dan hasil luaran</li> <li>- Rekomendasi</li> </ul>			
e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

3	Pengembangan dan Inovasi - Rencana kerja - Administrasi pengembangan dan inovasi - Pelaksanaan - Hasil pengembangan/inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
4	Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/ inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan )	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
6	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a Promosi b Pemasarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun setelah sistem ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
9	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
10	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b Leaflet dan booklet c Kamus istilah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
11	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
12	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

13	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a Jasa laboratorium pengujian b Jasa teknologi produksi c Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi d Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<b>XII STATISTIK</b>				
1	Perumusan kebijakan dibidang statistik meliputi : Metodologi dan Informasi Statistik, Statistik sosial, statistik produksi. statistik distribusi dan iasa. neraca dan analisa statistik. a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d. Pengembangan desain dan standarisasi e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terharu.	3 Tahun	Permanen
2	Sensus Penduduk, Pertanian dan Ekonomi A Pelaksanaan Lapangan (1) Pelaksanaan <i>listing</i> (2) Pemilihan sampel (3) Pengumpulan data (4) Pemeriksaan (5) Pengawasan Lapangan (6) Monitoring kualitas B Pengolahan (1) Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i> ) (2) Pemeriksaan dokumen dan pengkodean ( <i>Editing/Coding</i> )	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	(3) Perekaman data ( <i>entri, scanner</i> ) (4) Tabulasi Data (5) Pemeriksaan tabulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Musnah

	(6) Laporan konsistensi tabulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
C	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus			
	(1) Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	(4) Penyusunan/pembahasan draft publikasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(5) Analisis data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
D	(6) Penyusunan publikasi hasil sensus	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	Diseminasi hasil sensus			
	(1) Penyusunan bahan diseminasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) <i>Leaflet, Booklet</i>			
	(b) <i>Website</i>			
	© Penyusunan CD dan sejenisnya			
(2) Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
(3) Layanan dan promosi statistik	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
3	Survei			
A	Pelaksanaan Lapangan			
	(1) Pelaksanaan listing	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(2) Pemilihan sampel	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(3) Pengumpulan data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(4) Pemeriksaan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
B	(5) Pengawasan Lapangan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Monitoring kualitas	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Pengolahan			
(1) Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i> )	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	

	(2) Pemeriksaan dokumen dan pengkodean ( <i>Editing/Coding</i> )	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Perekaman data (entri, <i>scanner</i> )	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Tabulasi Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Pemeriksaan tabulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Laporan konsistensi tabulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
E	Analisis dan Penyajian Hasil Survei			
	(1) Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Penyusunan/pembahasan draft publikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(5) Analisis data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(6) Penyusunan publikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
F.	Diseminasi hasil Survei			
	(1) Penyusunan bahan diseminasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Leaflet, booklet			
	(b) penyusunan web site			
	(c) penyusunan CD dan sejenisnya			
	(2) Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	<u>Konsolidasi Data Statistik</u>			
A	Kompilasi Data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
B	Analisis data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
C	Penyusunan Publikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

<b>XIV KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan Sumber Daya Informatika, Penyelenggaraan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumus Kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 penetapan dalam bentuk NSPK  Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika 1 Teknik Pos dan Telekomunikasi 2 Teknik Komunikasi Radio 3 Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi 4 Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar 5 Standar dan Audit Perangkat Lunak	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
2	<b>SUMBER DAYA INFORMATIKA</b> A. Operasi Sumber Daya (1) Operator Radio (a) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpenduduk (b) Pelayanan Operator Radio  (2) Penanganan Biaya (a) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (b) Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio  (3) Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya (a) Konsultasi dan Informasi Sumber Daya (b) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya  C. Pengendalian Sumber Daya Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	<b>Monitoring dan Penertiban</b> (a) Monitoring Standar Perangkat Informatika (b) Penertiban Standar Perangkat Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	<b>PENYELENGGARAAN INFORMATIKA</b> A. Telekomunikasi (1) Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Akses</li> <li>(b) Backbone</li> <li>(2) Layanan Jasa Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik</li> <li>(b) Jasa Multimedia</li> </ul> </li> <li>(3) Penomoran Telekomunikasi dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penomoran Telekomunikasi</li> <li>(b) Penomoran Informatika</li> </ul> </li> <li>(4) Tarif dan Interkoneksi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tarif Telekomunikasi</li> <li>(b) Interkoneksi Telekomunikasi</li> </ul> </li> <li>(5) Kelayakan Sistem Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa</li> <li>(b) Penerapan Teknologi Telekomunikasi</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>B. Penyiaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemetaan dan Database <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi</li> <li>(b) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi</li> </ul> </li> <li>(2) Verifikasi dan Ujicoba Siaran <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio</li> <li>(b) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi</li> </ul> </li> <li>(3) Radio <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio</li> <li>(b) Lembaga Penyiaran Swasta Radio</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Televisi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi</li> <li>(b) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi</li> </ul> </li> <li>(5) Iklim Usaha Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran</li> <li>(b) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran</li> </ul> </li> </ul> <p>C. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

	(1) Telekomunikasi Khusus Pemerintah (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Layanan Khusus Penyiaran (a) Publik Radio (b) Publik Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pelayanan Kewajiban Universal (a) Perencanaan Pembangunan (b) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pengembangan Infrastruktur (a) Perencanaan Infrastruktur (b) Analisa Ekonomis Infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pengendalian Informatika			
	(1) Monitoring dan Evaluasi P (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Monitoring dan Evaluasi Penyiaran (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pencegahan dan Penertiban (a) Pencegahan (b) Penertiban	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	APLIKASI INFORMATIKA A. e-Government			

<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tata Kelola e-Government <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Program e-Government</li> <li>(b) Evaluasi e-Government</li> </ul> </li> <li>(2) Teknologi dan Infrastruktur e-Government <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Teknologi e-Government</li> <li>(b) Infrastruktur e-Government</li> </ul> </li> <li>(3) Aplikasi Layanan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat</li> <li>(b) Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah</li> </ul> </li> <li>(4) Aplikasi Layanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik</li> <li>(b) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan</p> <p>2 Tahun setelah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>B. Pemberdayaan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perancangan Model</li> <li>(b)</li> </ul> </li> <li>(2) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan Model</li> <li>(b) Penerapan Model</li> </ul> </li> <li>(3) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan Model</li> <li>(b) Penerapan Model</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>C. Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tata Kelola Keamanan Informasi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kelembagaan</li> <li>(b) Manajemen Risiko</li> <li>(2) Teknologi Keamanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Infrastruktur</li> <li>(b) Aplikasi</li> </ul> </li> <li>(3) Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Infrastruktur</li> <li>(b) Aplikasi</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>5 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p>			

<p>A. Komunikasi Publik</p> <p>(1) Tata Kelola Komunikasi Publik</p> <p>(a) Program Komunikasi Publik</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2 Pengelolaan Opini Publik</p> <p>(a) Pengumpulan Opini Publik</p> <p>(b) Pengolahan Opini Publik</p> <p>3 Layanan Komunikasi Publik</p> <p>(a) Pengumpulan Data</p> <p>(b) Pengolahan Data</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi</p> <p>(1) Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>(a) Politik dan Kemanan</p> <p>(b) Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>(2) Informasi Perekonomian</p> <p>(a) Keuangan, Perbankan, dan Jasa</p> <p>(b) Industri dan Perdagangan</p> <p>(3) Informasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p>(a) Agama, Sosial, dan Budaya</p> <p>(b) Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup</p> <p>C. Kemitraan Komunikasi</p> <p>(1) Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>(a) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>(2) Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p> <p>(a) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>(3) Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</p> <p>(a) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

<p>6 PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA</p> <p>A. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</p> <p>(1) Pelayanan Informasi</p> <p>    a) Media Baru</p> <p>    (b) Media Konvensional</p> <p>    (c) Dokumentasi dan Pernustakaan</p> <p>(2) Hubungan Masyarakat</p> <p>    (a) Publikasi</p> <p>    (b) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik</p> <p>    (c) Hubungan Internal dan Eksternal</p> <p>(3) Bimbingan Teknis</p> <p>Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika</p> <p>(4). Evaluasi</p> <p>Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p><b>XV PERSANDIAN</b></p> <p>1. KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian</p> <p>a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</p> <p>b. Penyiapan Kebijakan</p> <p>c. Perumusan Kebijakan</p> <p>d. Masukan dan dukungan kebijakan</p> <p>e. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</p> <p>2. Pembinaan dan pengendalian persandian</p> <p>A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(1) Rencana Kebutuhan SDM Sandi</p> <p>    (a) Analisa Kebutuhan SDM Sandi</p> <p>    (b) Data Personel Sandi</p> <p>    (c) Pembinaan Personel Sandi</p> <p>    (d) Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>    (e) Analisa Kebutuhan Diklat SDM Sandi</p> <p>(2) Pengembangan SDM Sandi</p> <p>    (a) Standar Kompetensi SDM Sandi</p>	<p>2 Tahun setelah tahun anggaran berjalan</p> <p>1 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah tahun anggaran berjalan</p> <p>2 Tahun setelah disahkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

(b) Bimbingan Teknis/Crash Program/Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
(3) Pengembangan Profesi Sandiman			
(a) Berkas Penilaian Angka Kredit Sandiman Madya Lemsaneg dan Non Lemsaneg -DUPAK -Bukti Kerja	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
(b) Penetapan Angka Kredit (PAK)			
1. Sandiman Lemsaneg	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Masuk ke berkas neraca
2. Sandiman Non Lemsaneg	1 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
(c) Data Base Sandiman Nasional	1 Tahun setelah data base diperbaharui	2 Tahun	Musnah, kecuali Master Permanen
(d) Seminar/ Sosialisasi/ Workshop/ Penyuluhan Jabatan Fungsional OTS dan Sandiman	2 Tahun setelah proses Kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(4) Akreditasi & Sertifikasi			
(a) Sertifikasi SDM Sandi, Berkas pelaksanaan sertifikasi SDM Sandi mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan penetapan sertifikasi serta daftar pemegang sertifikat SDM Sandi	1 Tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	5 Tahun	Musnah, kecuali daftar pemegang sertifikat Permanen
(b) Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berkas pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan penetapan akreditasi serta daftar pemegang akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan	1 Tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	5 Tahun	Musnah, kecuali daftar pemegang sertifikat Permanen
(c) Sertifikasi Materil dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Berkas pelaksanaan sertifikasi materil dan jaring mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan penetapan sertifikasi serta daftar pemegang sertifikat JKS	1 Tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	5 Tahun	Musnah, kecuali daftar pemegang sertifikat Permanen
(5) Kelompok Kebijakan rencana kebutuhan Peralatan Sandi (Renbut Palsan) dan Sistem Sandi (Sissan)			
(a) Data Rencana Kebutuhan (Renbut) Palsan	1 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
(b) Data Renbut Sissan	1 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
(6) Kelompok Administrasi Operasional			
(a) Data Palsan yang telah digelar	1 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
(b) Data Sissan yang telah diproduksi dan didistribusikan			
(c) Data JKS yang telah digelar dengan jenis palsannya			
-			
(d) Data Pemanfaatan Palsan dan JKS Instansi Pemerintah			
(e) Data Penetapan Penggunaan Palsan Instansi Pemerintah			
(f) Data Penetapan Penghapusan Palsan Instansi Pemerintah			
(g) Data Surat Permintaan Palsan, APU, dan APW			
(h) Data Surat Pengembalian Palsan, APU, dan APW			
(i) Data Surat Permintaan Sissan			
(j) Data Surat Jawaban Permintaan Palsan, APU, dan APW			

<ul style="list-style-type: none"> <li>(k) Data Surat Jawaban Permintaan Sissan</li> <li>(l) Data Pemusnahan Palsan</li> <li>(m) Data Pemusnahan Sissan</li> <li>(7) Kelompok Administrasi Perkantoran Biasa <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Laporan Survey Kebutuhan Materi Sandi (Matsan) dan JKS</li> <li>(b) Laporan Sosialisasi Persandian di Instansi Pemerintah Pusat</li> <li>(c) Laporan Sosialisasi Persandian di Instansi Pemerintah Daerah</li> </ul> </li> </ul> <p>3 Pengendalian Persandian</p> <p>A. Pengendalian SDM Sandi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Validasi dan Dokumentasi Data SDM Sandi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Data Rekapitulasi SDM Sandi Nasiona</li> <li>(b) Data Contact Person SDM Sandi UTP Data Personil Sandi</li> <li>(c)</li> <li>(d) Rekapitulasi DP2S dan DIWS</li> <li>(e) Data Penelitian Personil SDM Sandi</li> </ul> </li> <li>(2) Evaluasi Pengendalian SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Evaluasi Perencanaan dan Pemanfaatan SDM</li> <li>(b) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan SDM Sandi</li> <li>(c) Evaluasi Akreditasi &amp; Sertifikasi SDM Sandi</li> </ul> </li> <li>(3) Rapat kerja/ rakernis/ rakernas/ kunjungan kerja operasional persandian dalam dan luar negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Berkas kegiatan rapat kerja/ rakernis/ rakernas/ kunjungan kerja operasional persandian dalam dan luar negeri</li> <li>(b) Laporan Hasil Pelaksanaan</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Pengendalian Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi Validasi dan Dokumentasi Data Materiil dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Data Materiil dan JKS</li> <li>(b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Kunci Sistem Sandi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Berita Acara dan Tanda Terima Kunci Sissan</li> <li>(b) Kawat Instruksi Pemberlakuan Kunci Sissan</li> <li>(c) Daftar Kunci Sissan Musnah</li> </ul> </li> <li>(3) Peralatan Sandi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Berita Acara Serah Terima Palsan</li> <li>(b) Data Persebaran Palsan</li> <li>(c) Daftar Palsan Musnah</li> <li>(d) Validasi dan Dokumentasi data APU dan APW</li> <li>(e) Pengelolaan Database Persandian</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

	(f) Penjadwalan dan Pemberlakuan Sistem Sandi (g) Investigasi Kehilangan Materiil Sandi			
	(h) Pengawasan dan Evaluasi Materiil dan JKS Evaluasi Pengendalian Operasional Materiil dan JKS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(4)	(a) Evaluasi Perencanaan dan Pemanfaatan Materiil dan JKS (b) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Materiil dan JKS (c) Evaluasi Perizinan Materiil Sandi dan JKS (d) Evaluasi Pemantauan Standarisasi TKS, Materiil Sandi dan JKS (e) Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Matsan dan JKS			
(5)	Rapat kerja/ Rakernis/ Rakernas/ Kunjungan Kerja Operasional Materiil dan JKS Dalam dan Luar Negeri (a) Berkas yang berhubungan dengan kegiatan rapat kerja/ rakernis/ rakernas/ kunjungan kerja operasional materiil dan JKS dalam dan luar negeri (b) Laporan Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	Pengamanan Persandian			
A	Pengamanan Teknik Sandi			
	(1) Kontra Penginderaan Dalam Negeri dan Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(2) Operasi Keamanan Sistem Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3) Pengelolaan JKSN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Musnah
	(4) Kalibrasi Peralatan Sandi, Peralatan Penginderaan dan Kontra Penginderaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	(5) Uji Kekuatan Pengamanan Teknis Sandi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	(6) Audit Pengamanan Sistem Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	(7) Analisis Pamteksan, Teknologi Informasi dan Jaring Komunikasi Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
B.	Pengamanan Kripto			
	(1) Operasi Pengamanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(2) Kamar Sandi bergerak dan Kamar Sandi Cadangan Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
C.	Analisa Teknis Sandi			
	(1) Laporan Hasil Monitoring Sinyal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(2) Laporan Hasil Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

<p>D. Analisa Kripto (1) Laporan Hasil Code Breaking</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>E. Sistem Sandi (1) Pembuatan Prototipe Sistem Sandi   (a) Rencana Kebutuhan Sistem Sandi  (b) Rencana Pelaksanaan Pembuatan Prototipe  (c) Prototipe Kunci Sistem Sandi  (d) Agenda Prototipe Sistem Sandi  (e) Laporan Pembuatan Prototipe Sistem Sandi  (2) Produksi Kunci Sistem Sandi (crosscheck)   (a) Agenda Produksi Kunci Sistem Sandi  (b) Kunci Sistem Sandi  (c) Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Kunci Sistem Sandi  (d) Petunjuk Penggunaan Kunci Sistem Sandi  (e) Laporan Produksi Kunci Sistem Sandi  (3) Pengecekan dan Pengemasan Kunci Sistem Sandi  (a) Proposal Kegiatan Distribusi Kunci Sistem Sandi  (b) Laporan Pengecekan dan Pengemasan  (4) Pendistribusian Kunci Sistem Sandi   (a) Proposal Kegiatan Distribusi Kunci Sistem Sandi  (b) Berita Acara Distribusi Kunci Sistem Sandi   (c) Tanda Terima Kunci Sistem Sandi  (d) Agenda Distribusi Kunci Sistem Sandi   (e) Laporan Kegiatan Distribusi Kunci Sistem Sandi  (5) Pemusnahan Kunci Sistem Sandi   (a) Surat Pengajuan Usulan Pemusnahan Kunci Sistem Sandi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>(b) Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pemusnahan Kunci Sistem Sandi  (c) Daftar Inventaris Kunci Sistem Sandi yang Dimusnahkan  (d) Berita Acara Pemusnahan Kunci Sistem Sandi   (e) Laporan Pemusnahan Kunci Sistem Sandi  F. Peralatan Sandi (1) Uji Operasional Peralatan Sandi  (a) Rencana Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>



<p>(4) Laporan Rancang Bangun Algoritma Kriptografi dan Steganografi  (5) Laporan Hasil Implementasi Pengkajian Rancang Bangun Sandi</p>			
<p>c. Uji Kelayakan Materiil Sandi  (1) Laporan Hasil Uji Kelayakan Materiil Sandi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>musnah</p>
<p>B. Otoritas Sertifikat Digital (OSD), meliputi:  (1) Surat permintaan  (2) Forensic File  (3) Berita Acara Serah Terima  (4) Sertifikat Elektronik/Digital  (5) Laporan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>C. Pelatihan/Workshop/Seminar dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan, meliputi:  (1) Proceeding  (2) Laporan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>musnah</p>
<p>3. Pengamanan persandian</p>			
<p>A Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi  (1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(2) Pelaporan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>B Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi</p>			
<p>(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(2) Pelaporan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>C Materiil sandi: sistem dan peralatan</p>			
<p>(1) Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(2) Pelaporan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
<b>XVI PERPUSTAKAAN</b>			
<p>1 KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI DAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN  1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan  2 Penyiapan kebijakan  3 Perumusan dan penyusunan bahan  4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan  5 Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>2 PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI</p>			
<p>A Deposit Bahan Pustaka</p>			

1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
3	Terbitan Internasional dan Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	Bibliografi dan Katalog	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b Bibliografi Daerah (BD)			
	d Katalog Induk Daerah (KID)			
	e Katalog Dalam Terbitan (KDT)			
B	Pengembangan Koleksi			
1	Akuisisi			
	a. Pembelian	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	7 tahun	Musnah
	b. Hibah	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	c. Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	d Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	g Pendistribusian bahan pustaka surplus			Permanen
	h Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
2	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
C	Jasa Perpustakaan dan Informasi			
1	Keanggotaan	1 Tahun setelah data di perbaharui	1 Tahun	Musnah
2	Sirkulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
3	Referensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
5	Kerjasama Perpustakaan			

	a. <i>MoU</i>	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
	b. Perjanjian kerjasama	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
	c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
6	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
	a. Pengembangan situs web	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
7	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
D	Preservasi Bahan Pustaka			
	1 Konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perawatan Bahan Perpustakaan			
	b. Perbaikan Bahan Perpustakaan			
	c. Penjilidan Bahan Perpustakaan			
	2 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Transformasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Kurasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
A	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1 Pengembangan Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perpustakaan Umum			
	b. Perpustakaan Khusus			
	c. Perpustakaan Sekolah			
	d. Perpustakaan Perguruan Tinggi			
	2 Akreditasi Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a. Permintaan akreditasi			

	b Pemberian akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
3	Pangkalan Data Perpustakaan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	a. Nomor Pokok Perpustakaan			
	b. Perpustakaan Berbasis Wilayah			
4	Pemasyarakatan Minat Baca	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	Organisasi Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a. Forum Perpustakaan Umum			
	b. Forum Perpustakaan Khusus			
	c. Forum Perpustakaan Sekolah			
	d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi			
	e. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca			
	f. Organisasi Perpustakaan Lainnya			
B	Pengembangan Pustakawan			
1	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2	Pembinaan Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	Penerbitan Jurnal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Tim Penilai Pusat			
	b. Tim Penilai Unit Kerja			
	c. Tim Penilai Instansi			
	d. Tim Penilai Provinsi			
5	Pemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Evaluasi Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
8	Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
<b>XV KEARSIPAN</b>				
1	Kebijakan	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip			
	a pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	b penyiapan kebijakan			
	c perumusan kebijakan			
	d penetapan NSPK			

2	Pembinaan kearsipan			
A	Akreditasi kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan			
	(1) Proses Akreditasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(2) Berkas penetapan sertifikasi akreditasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
B	Sertifikasi Arsiparis			
	(1) Proses sertifikasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(2) Berkas penetapan sertifikasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen
C	Bina Arsiparis			
	(1) Pengembangan Profesi arsiparis			
	(a) Formasi Jabatan arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(b) Standar Kompetensi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Bimbingan konsultasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(3) Penilaian Arsiparis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(4) Pemilihan arsiparis teladan			
	(a) Penyelenggaraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(b) Berkas penetapan arsiparis teladan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(5) Database arsiparis	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
D	Bimbingan dan Konsultasi			
	(1) Penerapan sistem ( Klasifikasi arsip, tata naskah dinas, klasifikasi akses keamanan )	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan			
	(3) Unit kearsipan			
	(4) Sumber daya Manusia			
E	Supervisi dan Evaluasi			
	(1) Perencanaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(2) Pelaksanaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3) Laporan hasil supervisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
F	Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
G	Fasilitasi Kearsipan			

	(1) SDM kearsipan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Prasarana dan sarana	5 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen
H	Lembaga / Unit Kearsipan Terbaik			
	(1) Penyelenggaraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen
	(2) Berkas penetapan Lembaga/Unit kearsipan terbaik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
I	Jadwal Retensi Arsip			
	(1) Pengusulan dan persetujuan / pertimbangan JRA	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(2) Database persetujuan / pertimbangan JRA	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
3	Pengelolaan Arsip			
A	Pengelolaan arsip Dinamis			
	(1) Penciptaan			
	(a) Pencatatan			
	- Buku agenda			
	- Kartu kendali			
	- Lembar pengantar / buku ekspedisi.	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	(2) Penggunaan			
	(a) Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	(b) peminjaman	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	(3) Pemeliharaan			
	(a) Pemberkasan			
	- daftar arsip Aktif	1 tahun setelah data diperbaharui	4 tahun	Musnah
	(b) Penataan Arsip inaktif			
	- Pengaturan fisik			
	- Pengolahan informasi arsip			
	- Penyusunan daftar arsip inaktif	1 tahun setelah data diperbaharui	4 tahun	Musnah
	(c) penyimpanan Arsip			
	- Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	- pengamanan	2 tahun setelah diperbaharui	3 tahun	Musnah
	(d) Alih Media			
	- Kebijakan alih alih media	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	- Autentikasi			
	- Berita acara			
	- Daftar arsip yang alihmediakan			
	(e) Program arsip vital			
	- Identifikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan</li> <li>- penyelamatan dan pemulihan</li> </ul> <p>(4) Autentikasi Arsip Dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pembuktian autensitas</li> <li>(b) Pendapat tenaga ahli</li> <li>(c) Pengujian</li> <li>(d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip</li> </ul> <p>(5) Penyusutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemindahan Arsip inaktif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara pemindahan</li> <li>- Daftar arsip yang dipindahkan</li> </ul> </li> <li>(b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian panitia penilai</li> <li>- Permintaan persetujuan ( kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan )</li> <li>- Penetapan arsip yang dimusnahkan</li> <li>- Berita acara pemusnahan</li> <li>- Daftar arsip yang dimusnahkan</li> </ul> </li> <li>(c) Penyerahan arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan panitia penilai</li> <li>- Notulen rapat peniali</li> <li>- Surat pertimbangan panitia penilai</li> <li>- Surat persetujuan dari kepala LKD</li> <li>- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan</li> <li>- Keputusan penetapan penyerahan</li> <li>- Berita acara penyerahan arsip</li> <li>- Daftar arsip yang diserahkan</li> </ul> </li> <li>(6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Database pengolahan arsip aktif</li> </ul> </li> </ul>	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>1 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>B Pengelolaan Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Akuisisi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Monitoring fisik dan dan daftar</li> <li>(b) verifikasi terhadap daftar arsip</li> </ul> </li> </ul>	<p>1 tahun setelah data diperbaharui</p> <p>1 tahun setelah data diperbaharui</p> <p>1 tahun setelah data diperbaharui</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

(c) Menetapkan status arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
(d) persetujuan untuk penyerahan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(e) penetapan arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(f) berita acara penyerahan arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(g) daftar arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(2) Sejarah Lisan			
(a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
(b) Hasil wawancara sejarah lisan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
- Berita acara wawancara sejarah lisan			
- laporan kegiatan			
- hasil wawancara ( kaset / CD ) dan transkrip			
(3) Daftar Pencarian Arsip Statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(a) pengumuman			
(b) akuisisi daftar pencairan arsip statis			
(4) Penghargaan dan imbalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
(5) Pengolahan			
(a) Menata informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(b) Menata fisik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(c) menyusun sarana bantu temu balik	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
- Guide			
- Daftar arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
- Inventaris arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(6) Preserfasi			
(a) Preventif			
- Penyimpanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
- Pengendalian hama terpadu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

- Reproduksi ( ahli media )	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
* Berita acara alih media			
* Daftar arsip yang dialihmediakan			
- perencanaan penanggulangan bencana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(b) Kuratif			
- Perawatan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(c) Laporan hasil pengujian Mutu Preservasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(7) Autentikasi Arsip Statis			
(a) Pembuktian autensitas	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(b) Pendapat tenaga ahli	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(c) Pengujian	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(8) Akses Arsip Statis			
(a) Layanan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(b) Penerbitan naskah sumber			
- Administrasidan proses penyusunan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
- Hasil naskah sumber arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
(c) Pameran arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
(9) Jasa Kearsipan			
(a) Konsultasi kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(b) Manual kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(c) Penata arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(d) Otomasi kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(e) Penyimpanan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(f) Perawatan dan pemeliharaan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
(g) Database jasa kearsipan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen

<b>KVII PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
1	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, BinaPembangunan Daerah, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. MOU	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> <b>A Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b> (1) Ketahanan Ideologi Negara  (a) Penguatan ideologi negara (b) Implementasi ideologi negara (2) Wawasan Kebangsaan  (a) Penguatan wawasan kebangsaan (b) Pembinaan dan sosialisasi (c) Implementasi (3) Bela Negara  (a) Pendidikan bela negara (b) Pemberdayaan bela negara (4) Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan  (a) Penguatan nilai-nilai sejarah (b) Implementasi nilai-nilai sejarah (c) Penerbitan rekomendasi penelitian (5) Pembauran dan Kewarganegaraan  (a) Pembinaan pembauran kebangsaan (b) Pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<b>B Kewaspadaan Nasional</b> (1) Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan (2) Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan (3) Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pedoman kewaspadaan nasional</li> <li>(4) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing</li> <li>(b) Surat pemberitahuan penelitian orang asing</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> </ul>
<p>C Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Ketahanan Seni <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian</li> <li>(b) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian</li> </ul> </li> <li>(2) Ketahanan Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan</li> <li>(b) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan</li> </ul> </li> <li>(3) Agama dan Kepercayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi</li> <li>(b) Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota</li> <li>(c) Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan</li> <li>(d) Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan</li> </ul> </li> <li>(4) Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran Ormas</li> <li>- Database Ormas</li> </ul> </li> <li>(b) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL</li> <li>(c) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi</li> <li>(d) fasilitasi sengketa Ormas</li> <li>(e) fasilitasi Ormas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah data diperbaharui</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah data diperbaharui</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(5) Masalah sosial Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba</li> <li>(b) Masalah sosial kemasyarakatan</li> </ul> </li> <li>D Politik Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Implementasi Kebijakan Politik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Implementasi kebijakan politik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li> <li>(2) Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan kunjungan kerja DPR RI</li> </ul> </li> <li>(b) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientasi anggota DPRD Provinsi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(3) Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi</li> <li>(b) Partai politik yang tidak memperoleh kursi</li> <li>(c) Pemerintah daerah</li> <li>(d) Database parpol</li> </ul> </li> <li>(4) Pendidikan Budaya Politik <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik</li> <li>(b) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik</li> <li>(c) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan</li> </ul> </li> <li>(5) Pemilihan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Laporan hasil perkembangan politik di daerah</li> <li>(b) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL</li> </ul> </li> </ul> <p>E Ketahanan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi</li> </ul> </li> <li>(b) Penanganan kesenjangan perekonomian</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter</li> <li>(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>(3) Perilaku Perekonomian Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian</li> <li>(b) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	(4) Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian			
	(b) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian			
3	PEMERINTAHAN UMUM			
	A Dekonsentrasi dan Kerjasama			
	(1) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Fasilitasi Kecamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	
	(a) fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- database pembentukan kecamatan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	(b) koordinasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) pembinaan dan pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) evaluasi kinerja kecamatan			
	(5) Fasilitasi Pelayanan Umum			
	(a) fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(b) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(c) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(d) monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
	(1) Toponimi dan Data Wilayah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi			
	(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan			

<p>(c) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>(d) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</p> <p>(e) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</p> <p>(f) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</p> <p>(2) Batas Antar Daerah Wilayah</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</p> <p>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</p> <p>C Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</p> <p>(1) Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</p> <p>(b) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi data pengajuan DAK</li> <li>- koordinasi</li> <li>- pembinaan dan pengawasan</li> <li>- monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>(2) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p> <p>(3) Perlindungan Masyarakat</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat</p> <p>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

<p>(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>(5) Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia</p> <p>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>D Kawasan dan Pertanahan</p> <p>(1) Kawasan Sumber Daya Alam</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p> <p>(2) Kawasan Sumber Daya Buatan</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara</p> <p>(3) Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <p>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas</p> <p>(4) Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <p>(a) penyelenggaraan urusan pertanahan</p> <p>(b) penyelesaian sengketa pertanahan</p> <p>© evaluasi penataan kawasan khusus</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>E Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>(1) Identifikasi Potensi Bencana</p> <p>(a) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</p> <p>(2) Organisasi Sistem dan Prosedur</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi database daerah rawan bencana</li> <li>- koordinasi</li> <li>- fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</li> </ul> </li> <li>(3) Sarana dan Prasarana</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> <li>(b) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>			
4	OTONOMI DAERAH			
	A Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</li> <li>(b) penyusunan standar pelayanan minimal</li> </ul> </li> <li>(2) Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga			
	(1) penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) administrasi kepala daerah dan DPRD	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) assosiasi daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah			
	(1) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) pengembangan kapasitas daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	BINA PEMBANGUNAN DAERAH			

A Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<p>B Pengembangan Wilayah</p> <p>(1) penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah</p> <p>(2) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah</p> <p>(3) penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah</p> <p>(4) Kawasan Strategis dan Andalan</p> <p>(a) evaluasi pengembangan data</p> <p>(b) pengembangan kawasan strategis dan andalan</p> <p>(5) Wilayah Tertinggal</p> <p>(a) penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>(b) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>(6) Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>(a) penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>(b) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<p>C Pengembangan Ekonomi Daerah</p> <p>(1) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah</p> <p>(a) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah</p> <p>(b) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah</p> <p>(2) Promosi dan Investasi Daerah</p> <p>(a) pelaksanaan promosi ekonomi daerah</p> <p>(b) pelaksanaan investasi daerah</p> <p>(3) Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah</p> <p>(a) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah</p> <p>(b) pelaksanaan perindustrian daerah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(4) Kemitraan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<p>(a) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah</p> <p>(b) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah</p> <p>(5) Kelembagaan Ekonomi daerah</p> <p>(a) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah</p> <p>(b) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

<p>6 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>A Pendaftaran Penduduk</p> <p>(1) Identitas Penduduk</p> <p>(a) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>(b) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>(c) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan</p> <p>(2) Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI</p> <p>(a) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI</p> <p>(b) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat</p> <p>(1) Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>a) Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>b) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk</p> <p>B Pencatatan Sipil</p> <p>(a) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana</p> <p>(b) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang</p> <p>(c) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar</p> <p>(d) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan</p> <p>(1) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>a) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</p> <p>b) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</p> <p>c) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</p> <p>d) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</p> <p>C Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>(1) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan</p> <p>a) pengelolaan data administrasi kependudukan</p> <p>b) pemeliharaan database administrasi kependudukan</p> <p>c) pengembangan database administrasi kependudukan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>d) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan</p> <p>(2) Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a) penyajian informasi administrasi kependudukan</p> <p>b) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik</p> <p>c) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak</p> <p>(3) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah</li> <li>b) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan</li> <li>c) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</li> <li>d) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan</li> </ul>			
<p>7 KEUANGAN DAERAH</p>			
<p>A Anggaran Daerah</p>			
<p>(1) Anggaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis</li> <li>(b) evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi</li> <li>(c) monitoring</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>(2) Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah</li> <li>(b) penyusunan tatalaksana anggaran daerah</li> <li>(c) penyiapan dukungan teknis anggaran daerah</li> <li>(d) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>B Pendapatan dan Investasi Daerah</p>			
<p>(1) Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan</li> <li>(b) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah</li> <li>(c) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>(2) Pinjam dan Obligasi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah</li> <li>(c) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</li> <li>(d) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah</li> <li>(e) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</li> </ul>			
<p>(3) Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>2 tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| (a) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah          |  |  |  |
| (b) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah |  |  |  |
| (c) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah   |  |  |  |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 8 November 2018  
KEPALA BIRO HUKUM,

**BUJAERAMY HASSAN, SH**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. : 19750630 200212 1 010

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

